

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

SKRIPSI



Oleh :

I PUTU PUTRA SESANA

NIM : 30302100440

Program Studi : ILMU HUKUM

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

Oleh :

I PUTU PUTRA SESANA

NIM : 30302100440

Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN : 01-2111-7801

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Dipersiapkan dan disusun oleh:

I Putu Putra Sesana
NIM: 30302100440

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, ... Agustus 2024

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H
NIDN: 06-2004-6701

Anggota I



Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H
NIDN: 060-7099-001

Anggota II



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H
NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Seseorang yang sukses adalah dia yang dilahirkan bukan dari kesenangan, melainkan dari penderitaan panjang yang dijalaninya dengan tekun dan sabar.*

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Mama, Papa, Mami, Papi, Mama Anton, Papa Anton, Ibu dan Bapak serta Istri dan Keluarga yang Tercinta
2. Sahabat dan Teman-Teman Satu Almamater Yang Saya Banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Yang Saya Hormati;
4. Guru-Guru Saya Lainnya, Yang Memberikan Ilmunya Sejak Dini Sampai Saat Ini;
5. Seluruh Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia; dan
6. Bangsa dan Negara Indonesia.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Putu Putra Sesana

NIM : 30302100440

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, ... Agustus 2024

Yang Menyatakan



I Putu Putra Sesana

NIM: 30302100440

SURAT PERNYATAAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Putu Putra Sesana

NIM : 30302100440

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ... Agustus 2024

Yang Menyatakan



I Putu Putra Sesana
NIM: 30302100440

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Namun, berkat bantuan, motivasi, dukungan serta do'a dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Denny Suyondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Dr. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
12. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
13. Teman-teman perjuangan Angkatan 2021 yang selalu memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis.


Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Semarang, ... Agustus 2024

Penulis

I Putu Putra Sesana

NIM: 30302100440



ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan prinsip Keadilan Restoratif dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, serta tantangan dan rekomendasi terkait implementasinya. Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia diwajibkan untuk pecandu narkoba dan korban yang memenuhi syarat tertentu, seperti hanya tertangkap dengan barang bukti pemakaian sehari. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memulihkan pelaku secara fisik, mental, dan sosial melalui program rehabilitasi, serta mendorong tanggung jawab pelaku dengan melibatkan korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian.

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas pendekatan restoratif dalam memulihkan pelaku dan mengurangi residivisme, serta mengevaluasi regulasi yang mendukung implementasinya, seperti UU No. 35 Tahun 2009 dan peraturan terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan hasil dari pembahasan penelitian ini tentang penerapan keadilan restoratif membutuhkan dukungan regulasi yang lebih kuat dan komitmen dari aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini menyarankan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dan pemahaman yang lebih mendalam dari aparat penegak hukum untuk mendukung penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus narkoba. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyusun regulasi yang efektif guna mendukung implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Narkoba, Pemulihan, Aparat Penegak Hukum

ABSTRACT

This research examines the application of restorative justice principles in drug abuse cases in Indonesia, along with the associated challenges and recommendations for effective implementation. Restorative justice is mandatory for drug addicts and victims who meet specific criteria, such as being caught with a single day's supply of narcotics. The approach aims to rehabilitate offenders physically, mentally, and socially through treatment programs, while encouraging responsibility through the involvement of victims and the community.

Using a normative juridical approach, the study seeks to understand the effectiveness of restorative justice in offender rehabilitation and recidivism reduction. It evaluates supportive regulations, including Indonesia's Narcotics Law (Law No. 35 of 2009) and related provisions. Data were gathered from literature and analyzed qualitatively.

The findings conclude that implementing restorative justice requires stronger regulatory support and commitment from law enforcement for optimal effectiveness. The study suggests a need for comprehensive regulations and a deeper understanding from law enforcement to enhance the use of restorative justice in drug-related cases. Future research should focus on creating effective regulations to support restorative justice practices.

Key: Restorative Justice, Narcotics, Rehabilitation, Law Enforcement Officials

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Definisi Hukum Pidana	15
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
C. Teori dan Tujuan Pemidanaan	24
D. Pengertian Keadilan Restoratif (Keadilan Restoratif)	27
E. Fungsi dan Tujuan Keadilan Restoratif	29
F. Syarat-Syarat Keadilan Restoratif	30
G. Proses Penyelesaian Keadilan Restoratif	32
H. Pengertian Narkoba	34
I. Jenis-jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)	34
J. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penegakkan Hukum Terkait Narkotika	36
BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	39
A. Analisis Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia ?	39

B. Hambatan Dan Solusi Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia?	51
BAB IV	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan tantangan besar bagi sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Narkotika tidak hanya menyebabkan dampak negatif pada kesehatan individu, tetapi juga memicu berbagai masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dalam upaya menangani kasus penyalahgunaan narkotika, sistem hukum Indonesia selama ini cenderung fokus pada pendekatan punitif yang mengutamakan hukuman penjara dan denda sebagai sanksi bagi pelaku. Namun, pendekatan ini seringkali tidak memadai dalam mengatasi akar permasalahan dan dampak sosial dari tindak pidana narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Pada periode awal 2024, Polri mencatat telah menangani lebih dari 17.000 kasus narkotika, dengan jumlah tersangka mencapai 22.000 orang¹. Di antara barang bukti yang berhasil disita, terdapat sabu-sabu, ganja, dan ekstasi dalam jumlah besar, yang dapat "menyelamatkan" jutaan jiwa jika berhasil dicegah dari konsumsi. Kasus-kasus ini menunjukkan tingkat ancaman dari penyalahgunaan narkoba yang masih sangat tinggi di Indonesia serta tantangan besar yang dihadapi dalam pemberantasan narkoba. Kasus-kasus ini

¹ Kasus Narkoba Ditindak Sejak Awal 2024 <https://tirto.id/polri-sebut-17855-kasus-narkoba-ditindak-sejak-awal-2024-gZxf>

menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih berkelanjutan, seperti keadilan restoratif, khususnya untuk pelaku yang tergolong pengguna atau korban ketergantungan. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pemulihan dan rehabilitasi bagi pelaku, agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat secara positif dan produktif.

Kasus narkoba besar yang mengemuka di Indonesia yang semakin menegaskan adanya masalah serius dalam penanganan peredaran narkoba di negara ini salah satunya kasus terbesar melibatkan sindikat Fredy Pratama, yang diduga merupakan jaringan internasional dengan operasi yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam operasi ini, Polri berhasil menyita barang bukti dalam jumlah besar, termasuk puluhan kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi di sejumlah lokasi seperti Lampung, Aceh, dan Jakarta. Operasi ini menunjukkan skala besar peredaran narkoba serta keterlibatan jaringan internasional dalam distribusi narkoba di Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan regulasi utama dalam pengaturan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, memberikan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Namun, pelaksanaan hukum berdasarkan Undang-undang tersebut masih mengandalkan pendekatan retributif, yang seringkali mengabaikan aspek rehabilitasi dan pemulihan bagi pelaku dan korban. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif menawarkan potensi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkoba dengan memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di terapkan sebagai landasan hukum untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait narkoba, termasuk pemberantasan peredaran gelap dan penanganan pengguna narkoba. Namun, pendekatan yang hanya berfokus pada penegakan hukum yang represif dimana penegakan hukum yang represif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada tindakan penghukuman dan pengendalian melalui pemberian sanksi yang keras terhadap pelanggar hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, mencegah tindak pidana di masa depan, dan mempertahankan ketertiban umum dengan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum seringkali tidak memberikan solusi jangka panjang yang efektif.

Seiring dengan perkembangan paradigma hukum dan keadilan, konsep keadilan restoratif mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif pendekatan dalam penegakan hukum. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses penyelesaian yang melibatkan dialog dan tanggung jawab bersama. Prinsip-prinsip keadilan restoratif bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari tindak pidana, memulihkan korban, serta memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep Keadilan Restoratif semakin menarik perhatian sebagai alternatif yang dapat melengkapi pendekatan hukum yang ada. Keadilan Restoratif menekankan pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan rehabilitasi, serta mendorong partisipasi aktif dari korban,

pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus. Prinsip ini berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih menekankan pada hukuman sebagai bentuk balas dendam atau pemberian efek jera. Implementasi Keadilan Restoratif dalam kasus narkoba diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, terutama dalam menangani pengguna narkoba yang seringkali merupakan korban dari peredaran gelap dan tidak memiliki akses ke perawatan dan rehabilitasi yang memadai.

Melalui pendekatan ini, pelaku diharapkan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Berdasarkan permasalahan di atas, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia ?

2. Apa saja hambatan dan solusi penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan Keadilan Restoratif diterapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
2. Mengidentifikasi hambatan dan solusi penerapan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai penerapan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif dalam penanganan kasus narkotika. Memberikan kontribusi dalam literatur hukum terkait penegakan hukum narkotika dan Keadilan Restoratif di Indonesia. Mendorong penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif terkait topik ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses Keadilan Restoratif dan rehabilitasi pengguna narkoba. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana narkoba.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴

Tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan

² Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm. 32

³ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimmy.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Pukul 11.44 WIB.

⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghif, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57.

sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵

3. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan yang berfokus pada memperbaiki dan mengembalikan kerusakan yang terjadi akibat suatu tindak kejahatan. Pendekatan ini berupaya untuk memulihkan korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengembalikan keamanan dan kestabilan masyarakat. Dalam ilmu hukum, Keadilan Restoratif dipahami sebagai suatu pendekatan yang berorientasi pada memperbaiki dan mengembalikan kerusakan yang terjadi akibat suatu tindak kejahatan. Pendekatan ini berupaya untuk memulihkan korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengembalikan keamanan dan kestabilan masyarakat. Dalam pendekatan ini, korban dan pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk berbicara dan memperbaiki kerusakan yang terjadi, serta untuk membangun kembali hubungan yang rusak. Keadilan Restoratif juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban dan pelaku kejahatan dalam proses perbaikan dan pengembalian.

⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

4. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika diartikan sebagai zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian ini mencakup berbagai jenis zat, termasuk yang berasal dari tanaman dan sintetis. Narkotika dipahami sebagai suatu zat yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dan memunculkan ketergantungan. Pengertian ini memperhatikan aspek budaya dan sosial dalam penggunaan Narkotika⁶

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan⁷. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Metode penelitian adalah sebuah teknik yang dipergunakan

⁶ Randa Prilanza Rhavei, 2019, PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PASAMAN.

⁷ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.

agar dapat menjadikan pemahaman serta kebenaran informasi untuk menjelaskan pada suatu hal dengan menggunakan beberapa cara tertentu dan teratur. Penjelasan di atas, maka penulis membutuhkan metode penelitian, sehingga dapat menganalisa tentang permasalahan yang telah di rumuskan pada rumusan masalah, yakni:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸ Jenis penelitian ini menggunakan analisis hukum primer dan sekunder untuk memahami konsep dan prinsip Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum kasus narkoba. Penelitian ini dapat dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta regulasi dan kebijakan terkait lainnya.

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12-13

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis, yaitu mengacu dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan pada teori hukum serta penerapan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁰ Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

¹⁰ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana.

3) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Atensi Rehabilitasi Sosial.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum kasus narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian,

serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.¹¹

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan

¹¹ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan ini.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis ini, yaitu : Tinjauan Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Penyalah Gunaan Narkoba, Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian.

BAB IV PENUTUP, berupa Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Hukum Pidana

Tindak pidana berdasarkan KUHP diketahui dengan istilah *Strafbaarfeit*. Menurut studi kepustakaan terkait hukum pidana acap dipergunakan istilah delik. Sementara para perumus undang-undang cenderung menggunakan istilah peristiwa atau perbuatan pidana.¹²

Adapun tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal melalui hukum pidana Belanda, *Strafbaarfeit*. Meskipun termuat dalam KUHP, istilah *Strafbaarfeit* masih tidak memperoleh penjelasan resmi. Oleh karena itu, para sarjana mengartikan *Strafbaarfeit* atau delik dengan pengertian yang berbeda-beda diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan pendapat Andi Hamzah yang ada didalam bukunya ialah *Asas-Asas Hukum Pidana* membagikan arti tentang delik, ialah suatu aksi atau tindakan yang dilarang dan diancam ganjaran undang-undang (pidana).¹³
2. Berdasarkan pendapat Moeljatno menjelaskan *strafbaarfeit* yaitu sikap manusia yang mendapat ancaman pidana berdasarkan perundang-undangan.

¹² Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama. 2017, Hal.35

¹³ Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72,

3. Berdasarkan pendapat Jonkers, merumuskan strafbaarfeit ialah selaku peristiwa pidana yang diartikan selaku suatu aksi menentang hukum (Wederrechtelijk) yang berkaitan pada kesengajaan atau kekeliruan oleh seseorang yang masih bisa dipertanggungjawabkan.¹⁴

4. Berdasarkan pendapat Pompe memaknakan strafbaarfeit merupakan suatu norma yang sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana tujuan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi tertib dan kepentingan umum.¹⁵

5. Berdasarkan pendapat D.Simons, strafbaarfeit merupakan suatu tindak pelanggaran hukum yang seseorang lakukan secara terencana dan bisa dipertanggungjawabkan, erta telah dinyatakan undang-undang dapat memungkinkan mendapat hukuman.¹⁶

Strafbaarfeit yang berasal dari Bahasa Belanda sendiri terdiri dari 3 kata yang dapat dipenggal. Straf, Baar, dan Feit, yang artinya:

- a. Straf artinya hukum
- b. Baar artinya sebagai
- c. Feit artinya tindak pidana, pelanggaran, peristiwa, atau perbuatan.

Dengan kata lain istilah Strafbaarfeit adalah jika seseorang dengan niat melakukan hal yang dilarang pada aturan-aturan yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lamintang, P.A.F,1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 34

¹⁶ *Ibid.* Hlm 35

tercantum dengan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang memungkinkan untuk mendapat pidana. Sebaliknya, dalam bahasa asing (latib), delik dari disebut delict yang maksudnya merupakan tindakan atau perbuatan dengan pelaku yang bisa dijatuhi hukum pidana. Bisa disimpulkan bahwa tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui. Proses hukum. Sementara Utrech mengartikan dengan peristiwa pidana.

Menurut Utrecht arti dari feit adalah peristiwa. Namun pendapat Utrecht ditentang atau ditolak oleh moeljatno. Beliau berpendapat bahwa peristiwa adalah suatu yang konkret atau nyata pasti ada yang menunjuk terhadap suatu kejadian orang meninggal dunia atau peristiwa kematian. Hanya Moeljatno menyatakan peristiwa ada kematian jelas tidak dilarang oleh hukum pidana sebab peristiwa itu akan dialami oleh setiap orang. kelak. Namun, yang dilarang dalam hukum pidana adalah kematian yang disebabkan perbuatan dari orang lain terhadap korban.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Landasan pokok didalam hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana ialah tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh undang-undang (asas legalitas), apabila seseorang

terdapat melakukan pelanggaran didalam perbuatan tersebut maka dapat dipersalahkan sebagai pelaku suatu delik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai hal tersebut maka harus memenuhi berbagai unsur tindak pidana seperti rumusan dalam undang-undang. Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan yang menjadi suatu tindak pidana, dibutuhkan untuk dapat mengetahui berbagai unsur yang perlu dipenuhi, untuk menemukan bahwa yang terjadi memanglah sebagai tindak pidana.

Menurut dua sudut pandang, yaitu teoritis dan undang-undang pandang, unsur-unsur tindak pidana dibedakan. Konsep teoretis didasarkan pada tindakan anggota tertentu dari komunitas hukum yang sangat bangga dengan karya yang mereka hasilkan, sedangkan menurut kebijaksanaan konvensional, hukum memperhatikan bagaimana realitas didefinisikan sebagai jenis kejahatan khusus yang ditangani sesuai dengan hukum. Dengan hukum yang ada. Ada dua pengertian unsur pembedaan dalam hukum pidana, yaitu¹⁷ :

1. Pandangan Monistis

Pandangan ini merupakan suatu pendapat yang memandang kepadanan ketentuan untuk terdapatnya pidana itu ialah sifat atas suatu perbuatan, bahwa paham ini membagikan uraian mengenai berbagai prinsip pemahaman. Adapun penjelasan terkait dengan tindak pidana yang telah tercakup di dalamnya perbuatan atau

¹⁷ Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, hlm 31-32

tindakan yang dilarang (Criminal act), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (Criminal responsibility).

2. Pandangan Dualistis

Pandangan Dualistis merupakan pandangan untuk memperhatikan persyaratan akan pidana secara keseluruhan telah memenuhi dalam perbuatan yang dilakukan, bahwa secara dualistis pandangan ini memisahkan perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Bahwa hanya meliputi yang criminal act atau criminal responsibility saja sebagai unsur untuk dinilai memenuhi tindak pidana.¹⁸ Sehingga dalam penentuan suatu perbuatan dapat dinilai sebagai tindak pidana hanya perlu merumuskannya melalui perundang-undangan, bahwa telah termuat sifat melanggar atau bertentangan dengan hukum, berikut nihilnya dasar pembenar.

3. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Unsur Kesalahan ini merupakan suatu bentuk dasar pertanggung jawaban seorang pelaku tindak pidana yang menjadi subjek hukum yang sudah melangsungkan pidana. Seorang subyek hukum yang baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila terdapat kesalahan pada dirinya. Bahwa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan dalam suatu tindak pidana, beberapa ahli

¹⁸ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang : UMM Press, 2009, Hlm 106-107

hukum telah memberikan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan.

4. Unsur Objektif

Unsur-Unsur Objektif terdiri dari :

1) Perbuatan Manusia

Van Hamel telah menjelaskan akan adanya tiga penjelasan mengenai pengertian perbuatan (feit) manusia yang terdiri dari,

a) Perbuatan (feit), berlangsungnya suatu kejahatan (delik). Definisi ini begitu luas, seperti ketika mendapati orang-orang yang telah memperoleh luas, misalnya, sehingga tidak ada tindakan tersebut yang dapat dituntut di kemudian hari.

b) Perbuatan (feit), perbuatan tertuduh. Yang dimana jika seseorang kemudian dituduh menganiaya, mereka dapat dituntut atas “penganiayaan yang disengaja” karena ini berbeda dengan “penyiksaan yang mengakibatkan kematian”. Namun dalam hal ini, Vos tidak menerima konsep tindakan (feit).¹⁹

¹⁹ Ibid, hlm 117

2) Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Sifat melawan hukum dalam hukum pidana diketahui dengan adanya beberapa penjelasan, terkait dengan pengertian yang melanggar hukum (wederrechtelijk), yakni²⁰ :

a) Menurut Simons, ini merupakan pelanggaran “hukum”, yang tidak hanya mengacu pada hak orang lain (hukum subyektif) tetapi turut juga pada hukum perdata atau tata usaha negara.

b) Bagi Noyon, pelanggaran hukum berarti “melawan hak orang lain” (subjective right).

c) Hoge Raad dalam putusannya bernomor W 9263 tertanggal 18 Desember 1911, illegal berarti tanpa atau wewenang.

d) Dari sudut pandang Vos, Moeljatno dan Tim Pengkajian Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS, dalam draft KUHPN berarti “berlawanan dengan hukum”, yaitu. Tindakan yang melanggar atau menentang dengan hukum atau opini publik, dibenarkan

²⁰ Ibid, hlm 151

atau sebenarnya langsung dianggap sebagai tindakan masyarakat yang tidak pantas.

Ilegal dimaknai menjadi melanggar hukum, atau melawan larangan ataupun persyarakat dalam hukum atau dapat pula melawan berbagai jenis kepentingan yang melanggar undang-undang yang mengaturnya. “illegal” sebenarnya meminjam dari istilah keperdataan yaitu “onrechtmatiggededaad” yang berarti “kegiatan yang melawan hukum”.

3) Perbuatan itu diancam pidana berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut seseorang dimungkinkan untuk dipandang menjadi pelaku tindak pidana, jika perbuatan tersebut mendapat ancaman dalam undang-undang. Bilamana perbuatan tersebut tak bisa diikuti ancaman hukum pidana, artinya juga tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

Didalam ketiga unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yang diambil melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mengemukakan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dikenai pidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana disampaikan

melalui Undang-Undang sebelum terjadinya perbuatan terkait.²¹

Apabila dilihat dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur didalam perundang-undangan. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 10 KUHP, yang berisi pidana pokok, yang di antaranya adalah pidana maksimal, atau pidana mati, penjara/kurungan, denda, ataupun dengan pidana tambahan, yang antara lain pencabutan hak atau izin tertentu berdasarkan keputusan hakim.

4) Perbuatan dilakukan seseorang yang sanggup bertanggung jawab

Adapun tanggung jawab, kemampuan yang seseorang miliki dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai faktor krusial terkait dengan implementasi hukuman. Apabila penjahat tak sanggup bertanggung jawab, artinya yang bersangkutan tak dapat dihukum. Sehingga dipahami bahwa kemampuan ini adalah keadaan pikiran normal yang memiliki akal sehat seseorang untuk

²¹ M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9

membedakan antara yang baik dan yang jahat, untuk memahami arti dan akibat dari tindakannya. Kondisi normal jantung ditentukan oleh faktor penyebabnya. Kecuali syarat tersebut termasuk pertanggungjawaban pidana yaitu dewasa dan wajar.

5) Perbuatan itu harus didasarkan kesalahan (schuld) pelaku.

Membahas mengenai kesalahan, bahwa kesalahan merupakan keterkaitan antara hasrat dengan perbuatan atas suatu hal. Agar bisa dijatuhi pidana, harus ditemukan adanya perbuatan pelanggaran dari pelaku, atau perbuatan pelanggaran dari pelaku, atau setidaknya diimingi oleh niat yang bersangkutan. Bila seseorang melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang, namun dalam hatinya serupa sekali tidak terdapat hasrat untuk melaksanakan perbuatan tersebut, oleh sebab itu masih tidak terpenuhinya unsur kesalahan, sehingga secara otomatis tidak dikenakan pidana.

C. Teori dan Tujuan Pidanaan

Berkaitan dengan tujuan pidanaan pada pelaku tindak pidana sebagaimana disampaikan melalui aturan hukum pidana materiil, pada

hakikatnya juga tak terlepas oleh berbagai faktor sistem pemidanaan yang diberlakukan. Secara garis besar didapati adanya beberapa teori yang membahas sistem pemidanaan pada pelaku tindak pidana, yang terdiri dari :

1. Teori Absolut atau Vargeldings Theorieen (Pembalasan)

Teori ini biasa dikenal dengan teori pembalasan. Hal ini sebagai legitimasi atau legalitas dari pembalasan. Karena orang yang telah menyebabkan kerugian harus membayar ganti kerugian dari perbuatan yang dilakukan. Ganti kerugian dari perbuatan yang dilakukan harus mencerminkan adanya proposional antara perbuatan dan pemidanaannya artinya pembalasan yang dilakukan harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

Terkait dengan teori absolut ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana menjadi akibat mutlak yang harus tersedia untuk menjadi suatu pembalasan pada para pelaku kejahatan. Artinya dasar penganar atas pidana berada pada kejahatan itu sendiri²²

2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Tujuan dari teori ini dimaksudkan demi menegakkan ketertiban masyarakat guna mencegah timbulnya kejahatan. Terdapat dua bagian dalam teori ini, yakni relative umum yang dapat

²² Muladi dan Barda Narawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10

digunakan untuk mencegah adanya kejahatan, yakni teori relative umum, yang dapat dimanfaatkan dalam memberi rasa takut pada orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Sedangkan relative khusus menurut J. Bentham tujuannya menekankan pemberian hukuman yang tidak diperuntukkan sebagai wujud pembalasan belaka, melainkan juga perlu bermanfaat untuk mendorong peningkatan perbaikan diri para pelaku, menghapus kemampuan yang dapat pelaku gunakan kembali untuk melakukan kejahatan, dan juga menjadi wujud ganti rugi pada korban atas setiap kerugian yang dialami.

3. Teori Gabungan

Terkait dengan teori ini, Grotius mengemukakan bahwa sudah sewajarnya penderitaan harus pelaku tindak pidana tanggung, tetapi juga perlu untuk memperhatikan kebermanfaatannya secara sosial untuk menentukan sanksi yang terbaik. Dalam hal ini tujuan dari teori gabungan ialah mencegah terjadinya tindak pidana melalui cara menegakan norma hukum untuk dapat mengayomi masyarakat, memperhatikan pelaku dengan membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat sesudahnya, menuntaskan permasalahan yang disebabkan pelaku melalui upaya pemulihan keseimbangan dan mendorong kedamaian.

4. Teori Kontemporer

Teori ini pada dasarnya berupa penggabungan atas tiga teori sebelumnya, melalui modifikasi. Wayne R. Lafave mengemukakan bahwa dalam teori ini, pidana bertujuan untuk meninggalkan efek jera bagi pelaku agar tak lagi mengulangi tindakannya, mengedukasi masyarakat, sebagai upaya pengendalian sosial melalui proses pengisolasian pelaku agar tindakannya tidak menghasilkan kerugian yang lebih besar dan juga menjadi penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaiannya.

D. Pengertian Keadilan Restoratif (Keadilan Restoratif)

Disamping pengaturan yang jelas terkait dengan tujuan pemidanaan di dalam RKUHP, turut pula diatur beberapa ketentuan sebagai implementasinya. Seperti misalnya dalam Keadilan Restoratif (Keadilan Restoratif), atau suatu proses yang dijalankan dan hendak dicapai masyarakat sepenuhnya. Proses yang dinilai harus sungguh benar relevan terhadap kebutuhan masyarakat untuk dapat dimaksudkan sebagai upaya pencegahan atas atas pengulangan suatu tindak pidana. Sekaligus memperlihatkan betapa keadilan yang penuh dengan pertimbangan untuk menanggapi kejahatan dan juga menghindari stigmatisasi. Sehingga perlu harus disadari akan proses pengawasan masyarakat atas hasil akhir

penyelesaikan tindak pidana, penyediaan dukungan, serta membuka akses seluas mungkin untuk para stakeholder kunci.²³

Keadilan restorative adalah proses untuk menyelesaikan suatu perkara dengan mendapati adanya pelibatan pelaku dan korban berikut keluarganya beserta pihak lain yang terkait untuk secara kolektif berupaya menemukan penyelesaian seadil mungkin agar dapat memulihkan kondisi sebagaimana sediakala, dan tidak hanya menjadiproses pembalasan belaka. Dimungkinkannya pelaksanaan penghentian tuntutan atas dasar keadilan restorative, melalui prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana hanya menjadi upaya terakhir, serta lebih sederhana, cepat, dan ringan biayanya.²⁴

Adapun keadilan restoratif ini mendapati tujuan utamanya untuk dapat memberdayakan pihak korban, dimana pelaku dituntut untuk dapat mengedepankan pemulihan. Baik dalam aspek material, emosional, maupun sosial korban. Bukti keberhasilannya diidentifikasi melalui sebesar apa pemulihan yang dapat memulihkan kebutuhan korban. Pada intinya semaksimal mungkin dikeluarkannya pelaku dari proses pidana ataupun penjara. Keadilan Restoratif tidak hanya menjadi alternative bagi penuntutan dan pemenjaraan, tetapi turut menuntut tanggung jawab pelaku.

Terdapat kategori kebutuhan yang diwujudkan oleh Keadilan Restoratif yaitu :

²³ Ibid, Hlm. 10

²⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

1. Pertanggung jawaban pelanggar, empati dan tanggung jawab, serta mengubah rasa malu.
2. Dorongan mentransformasikan pelaku, berikut upaya penyembuhan dari hal yang menyebabkan penyimpangan perilaku, membuka akses bagi pelaku untuk mendapatkan pengobatan atas kecanduan dan masalah kelakuan lain, serta dimungkinkan untuk dapat meningkatkan kompetensi pelaku.
3. Dukungan dan dorongan bagi pelaku yang berintegrasi kembali dalam masyarakat.
4. Dibutuhkannya pengekangan sementara untuk sebagian pelaku.²⁵

E. Fungsi dan Tujuan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif juga menjadi sebuah upaya untuk menyelesaikan perkara di luar jalur hukum atau peradilan, melalui penekanan terhadap proses mediasi antara pelaku dengan korban. Membahas mengenai fungsi dan tujuan dalam Keadilan Restoratif menurut Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 jika meninjau aspek tujuan akhirnya, yaitu untuk dapat kembali mengintegrasikan pelaku dengan masyarakat serta mengubahnya menjadi lebih baik lagi, masih dinilai belum cukup untuk menghilangkan kesakitan dan penderitaan korban. Sehingga melalui pemulihan pada kondisi sebagaimana sedia kala, diharap akan

²⁵ Ibid

membangun rasis kedamaian dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat.²⁶

F. Syarat-Syarat Keadilan Restoratif

Dalam tindak pidana agar para penegak hukum memahami sebuah hukum yang akan digunakan pada pelaku sehingga dapat diselesaikan melalui Keadilan Restoratif, maka hal tersebut harus dipahami dengan syarat-syarat Keadilan Restoratif, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan Keadilan Restoratif yang menjelaskan bahwa syarat pelaksanaan penerapan Keadilan Restoratif dapat digunakan apabila²⁷:

- a. Tindak pidana anak
- b. Perempuan yang berhadapan dengan hukum
- c. Narkotika
- d. Tindak pidana ringan

Prinsip Keadilan Restoratif dapat menjadi instrumen pemulihan dan telah diselenggarakan Mahkamah Agung dalam berupa pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan

²⁶ Ibid, Hlm 298

²⁷ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

suarat edaran mahkamah agung), kendati masih belum optimal pelaksanaannya namun pelaksanaannya, sehingga dibentuklah surat keputusan ini guna untuk mereformasi criminal justice system yang masih mengedapankan hukuman penjara.

2. Berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai syarat Keadilan Restoratif yang dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu :

a. Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memenuhi persyaratan materiil; dan/atau Formil.

Persyaratan materiil, yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.

b. Persyaratan formil, yaitu adanya surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, adanya surat pernyataan perdamaian (akta dading) penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara diketahui oleh atasan penyidik, kemudian adanya berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian melalui Keadilan Restoratif, adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian Keadilan Restoratif,

serta pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.²⁸

Peraturan ini sebagai bentuk langkah Kepolisian RI guna mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengutamakan Keadilan Restoratif yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pemidaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan Kepolisian RI terkait penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai solusi bersamaan memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Kepolisian RI.

G. Proses Penyelesaian Keadilan Restoratif

Terkait dengan hubungan dengan penegakan hukum pidana, Keadilan Restoratif menjadi sebuah alternative penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang awalnya hanya fokus pada pembedanaa, saat ini dapat beralih pada proses mediasi dan dialog yang melibatkan setiap pihak yang bersangkutan, untuk secara kolektif mampu menemukan penyelesaian yang seimbang dan adil. Maka jika ditinjau melalui prinsip dasar Keadilan

²⁸ Peraturan Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai syarat Keadilan Restoratif

Restoratif yaitu dengan adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial ataupun kesepakatan lainnya. Hukum dikatakan adil apabila tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur serta memberikan pertimbangan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan pada seluruh kehidupan, setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan guna melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan guna menjaga ketertiban umum. Memahami Keadilan Restoratif tentunya lebih menyemangati proses penyelesaian masalah yang mengedepankan setiap dalam upaya menghadapi akan menemukan semangat lebih pada penyelesaian masalah antar para pihak dalam hubungan sosial dari aturan/hukum yang pada mengedepankan penerapan menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. semangat yang terkandung di dalamnya meliputi:

1. Mencari solusi (Search Solutions)
2. Memperbaiki (Repair)
3. Perdamaian (Reconciliation)
4. Membangun kembali hubungan (Rebuilding of Relationship)²⁹

²⁹ Kwat Puji Priyitno, 2012, Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia, Universitas Jendral Soedirman, hlm.412

H. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Secara umum, narkoba merujuk pada zat atau obat yang dapat mempengaruhi fungsi mental dan fisik seseorang, sering kali menyebabkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, dan kecanduan. Menurut Undang-Undang Narkotika di Indonesia, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Namun menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan, obat-obatan ini dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat ini merupakan sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.

I. Jenis-jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)

Adapun beberapa golongan dan jenis dalam Narkoba, yaitu :

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Penjelasan diatas merupakan Narkotika yang didapatkan secara alami, adapun Narkotika yang melalui proses kimia berdasarkan bahan pembuatnya.

4. Narkotika Jenis Sintetis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

5. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

J. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penegakkan Hukum Terkait Narkotika

Tinjauan Hukum Islam yang disyariatkan Allah tentang Penegakkan Hukum yang dimaksud dengan pendekatan hukum Islam seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hazairin :

“Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha”³⁰

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab, salah satu ‘illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi :

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

Artinya :

Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.

Menggunakan Narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk. Dapat merusak akal dan fisik serta akibat lainnya.

³⁰ Hazairin, Demokrasi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.34

Karena itu, hukum islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. Orang yang menggunakan narkoba umumnya akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu juga lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi efek merusak badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.³¹

Penulis memiliki pendapat bahwa para penegak hukum yang menjalankan ilmu hukum haruslah memiliki prinsip amanah.

An-Nisaa' ayat 135 :

“janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan”

Ayat-ayat diatas mencerminkan bahwa hakekat ilmu hukum yang berketuhanan (Islam) adalah ilmu hukum yang menerapkan hukum objektif yakni dengan tidak memihak kepada siapapun sekalipun pada kerabatnya sendiri, impartial tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya.

³¹ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, Fiqh Sunnah (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1984) h. 63.

Dalam al-Qur'an hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Qur'an Surah al-Maidah (5:90) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan.³²

Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkoba dan obat-obatan terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan hukum khamar yaitu haram. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.³³

³² Departemen Agama RI., Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1985) h. 179

³³ Sayyid Sabiq, Op. cit., h.66

BAB III

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Analisis Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia ?

Pengguna narkotika di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dan mencerminkan tingginya. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yang dirilis oleh Humas BNN pada tanggal 27 Juni 2024 di laman situs website resmi bnn.go.id menjelaskan bahwa data statistik global saat ini menunjukkan jumlah penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, dan angka tersebut naik sebanyak 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-64 tahun³⁴.

Dalam peringatan Hari Anak Narkotika Internasional (HANI) pada 26 Juni 2024 menjelaskan setidaknya terdapat 17.855 LP yang diumumkan oleh Kepolisian

³⁴HANI 2024 Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>

Republik Indonesia (Polri). Jumlah tersangka yang berhasil ditindak mencapai 22.177 orang³⁵. Barang bukti yang diamankan yakni :

- Sebanyak 2.194.560 gram sabu yang bisa menyelamatkan 10 juta orang.
- Sebanyak 1.703.659 gram ganja yang bisa menyelamatkan lebih dari 1,5 juta orang.
- Sebanyak 2.228.758 gram ekstasi yang bisa menyelamatkan lebih dari 6,5 juta orang.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur berbagai ketentuan pidana terkait narkoba, di dalamnya tercantum sanksi bagi pengguna dan pengedar. Aturan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dengan menetapkan ancaman pidana yang berat, baik minimum maupun maksimum, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat dan keamanan nasional. Undang-Undang No.35 tahun 2009 mendetailkan ancaman pidana yang relevan yakni :

1. Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 berbunyi³⁶ :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

³⁵ Polri Tindak 17.855 Kasus Narkoba Sejak Awal 2024
<https://resbanjarbaru.kalsel.polri.go.id/polri-tindak-17-855-kasus-narkoba-sejak-awal-2024-18-juta-orang-terselamatkan/>

³⁶ Undang-Undang No.35 tahun 2009

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pasal 128 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 berbunyi :
- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
 - (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa

perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

3. Pasal 129 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Peran lembaga penegak hukum melibatkan beberapa instansi di Indonesia khususnya dalam hal mengatur penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yakni³⁷ :

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga utama yang berperan dalam penyelidikan, penindakan, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. BNN memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan Kepolisian, Bea Cukai, dan TNI dalam melakukan operasi pemberantasan narkotika.
2. Kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap pengguna dan jaringan peredaran narkotika. Kepolisian sering bekerja sama dengan BNN dalam penangkapan, terutama dalam kasus yang melibatkan peredaran narkotika dalam skala besar.
3. Kejaksaan dan Pengadilan dalam hal melaksanakan proses hukum dalam persidangan serta memberikan hukuman yang setimpal sesuai undang-undang. Hakim diharapkan menerapkan hukuman yang berimbang antara rehabilitasi bagi pengguna dengan hukuman berat bagi pengedar.

Adapun penanganan pengguna narkotika kedalam lembaga rehabilitasi diantaranya lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial. Data mengenai pasien rehabilitasi narkotika di Indonesia untuk tahun 2024 belum sepenuhnya tersedia dalam sumber yang ditemukan. Namun, berdasarkan informasi

³⁷ Pengaruh *Self-Efficacy* terhadap *Relapse Tendency* pada Pasien Rehabilitasi Narkotika BNN di Sumatera Barat, *Vol.17 (No.1) : 1 - 9. Th. 2024*

dari tahun-tahun sebelumnya dan tren yang ada, berikut adalah beberapa poin penting terkait rehabilitasi narkoba yang dapat memberikan gambaran³⁸ :

1. Lembaga Pemasyarakatan Umum Kementerian Hukum dan HAM dengan jumlah pasien tertinggi, yaitu 14.122 orang, Lapas umum berada di posisi pertama dalam penanganan pengguna narkoba. Meski fungsi utama Lapas bukan sebagai fasilitas rehabilitasi, banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas menunjukkan tingginya angka pelaku narkoba yang berakhir dalam sistem peradilan pidana. Sayangnya, pendekatan di Lapas cenderung lebih fokus pada penghukuman daripada rehabilitasi, sehingga penanganan secara komprehensif bagi pengguna narkoba masih menjadi tantangan.
2. Kementerian Sosial menangani 10.016 pasien melalui pusat-pusat rehabilitasi sosial di berbagai daerah. Lembaga ini berperan penting dalam pendekatan pemulihan sosial, yang menitikberatkan pada pemulihan aspek psikologis dan peningkatan keterampilan sosial bagi pengguna narkoba. Program-program rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mencegah kekambuhan pengguna.
3. Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten: 9.779 pasien. Peran BNN sebagai lembaga yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba sangat krusial, karena BNN juga berperan dalam memberikan layanan

³⁸ Penanggulangan Bahaya Narkoba Melalui Rehabilitasi <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkoba-melalui-rehabilitasi/>

rehabilitasi khusus bagi pengguna narkoba. Layanan BNN berupaya untuk mencakup aspek medis dan sosial, termasuk program penyuluhan dan konseling.

4. **Komponen Masyarakat:** 4.526 pasien ditangani oleh komponen masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi berbasis komunitas. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memberikan dukungan yang lebih fleksibel dan personal, terutama di lingkungan lokal. Pendekatan berbasis masyarakat ini menjadi pilihan yang efektif untuk menjangkau pengguna narkoba yang mungkin tidak memiliki akses ke fasilitas rehabilitasi formal.
5. **Intervensi Berbasis Masyarakat:** 2.396 pasien, adalah program berbasis komunitas yang memberikan layanan pemulihan langsung di lingkungan masyarakat. Program ini berfokus pada pendekatan rehabilitasi yang lebih dekat dengan pengguna dan bertujuan mengurangi stigma sosial dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan.
6. **Balai/Loka Rehabilitasi BNN:** 1.533 pasien, dengan fasilitas yang dirancang khusus untuk program rehabilitasi komprehensif, termasuk terapi medis dan konseling. BNN melalui balai rehabilitasinya juga sering bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk penanganan medis yang lebih intensif.
7. **Kementerian Kesehatan:** 947 pasien, yang membutuhkan perawatan medis khusus. Rehabilitasi yang dikelola Kementerian Kesehatan berfokus pada

penanganan medis pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan berat, serta memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.³⁹

Meski sudah terdapat berbagai lembaga yang menangani kasus rehabilitasi narkoba, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti:

1. Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi: Jumlah fasilitas rehabilitasi yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan, terutama di daerah-daerah terpencil.
2. Stigma Sosial: Pengguna narkoba sering kali masih mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, yang menghambat mereka untuk mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai.
3. Kolaborasi Antar-Lembaga: Kerja sama antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta masih perlu ditingkatkan agar penanganan dapat lebih terintegrasi dan efektif.
4. Pendanaan: Rehabilitasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk program-program yang berkelanjutan.

Dengan kolaborasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, penanganan narkoba melalui rehabilitasi dapat diperkuat, dan pendekatan ini diharapkan

³⁹ Layanan Konsumen Kesehatan

<https://account.katadata.co.id/login?continue=https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/6873c08be50524f/ini-jumlah-pasien-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia-tahun-2021>

mampu mengurangi angka kekambuhan serta membantu pemulihan pengguna secara lebih menyeluruh.

Data di atas menggambarkan bahwa berbagai lembaga di Indonesia terlibat dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi baik medis maupun sosial. Setiap lembaga memainkan perannya masing-masing dalam mendukung pemulihan pengguna narkoba dan membantu mereka kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Peraturan ini mewajibkan penerapan Keadilan Restoratif bagi pecandu yang dimana korban penyalahgunaan narkoba, dan penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan dengan barang bukti pemakaian satu hari dan memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Dalam hal ini Keadilan Restoratif ini dapat diharapkan guna diterapkan secara sinergis dan terintegrasi di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan guna memulihkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, ataupun narapidana melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan.

Adapun dalam penjelasan Keadilan Restoratif yang dimana terdapat kategori kebutuhan yang diwujudkan oleh Keadilan Restoratif, salah satunya ialah: “Dorongan mentransformasikan pelaku, berikut upaya penyembuhan dari hal yang menyebabkan penyimpangan perilaku, membuka akses bagi pelaku untuk mendapatkan pengobatan atas kecanduan dan masalah kelakuan lain, serta dimungkinkan untuk dapat meningkatkan kompetensi pelaku”.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pendekatan ini dapat membantu mengurangi stigma terhadap pelaku dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi yang dimana dalam hal pembahasan ini merupakan pemakai narkoba, yang bisa memakai keadilan restoratif guna memperingan hukumannya, ataupun diganti hukumannya dengan diberikannya rehabilitasi yang bertujuan menyembuhkan seorang pecandu dari obat-obat terlarangan itu. Menurut perspektif konsep keadilan restoratif, baik negara maupun masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menangani tindak kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, menurut gagasan ini bahwa kesalahan pelaku harus diperbaiki, baik yang dialami korban ataupun masyarakat. Konsep tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat (*social justice*). Partisipasi aktif masyarakat dalam proses merupakan sesuatu yang bersifat konkret dan langsung, bukanlah sesuatu yang abstrak.

Dalam keadilan restoratif, musyawarah, pertemuan, dan lingkaran (*circles*) yang diterapkan harus memenuhi kebutuhan fundamental manusia⁴⁰. Sebab setiap individu pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk dihormati dan didengar. Semua pihak diberikan fasilitas untuk berdialog dan menyampaikan segala yang mereka rasakan dan harapkan. Pencapaian perdamaian dan rekonsiliasi dalam proses keadilan restoratif sangat tergantung pada proses komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak. Dalam banyak kasus, pemulihan tidak hanya terbatas pada penyembuhan fisik dan psikologis pelaku, tetapi juga melibatkan langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan antar individu atau kelompok yang

⁴⁰ Muridah Isnawati, "Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," *Al Qist Law Review (AQREV)*, 1.2 (2018), 108–18, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/3255>.

terdampak. Kompensasi yang disepakati bisa berupa berbagai bentuk, seperti permintaan maaf, penggantian kerugian, atau bentuk lain yang disetujui oleh semua pihak, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan menghormati martabat setiap individu.

Dengan tujuan agar dapat saling memahami dan berempati. Musyawarah dapat berakhir ketika tercapai perdamaian dan rekonsiliasi, serta kedua belah pihak menyetujui sejumlah kompensasi yang ditawarkan. Dengan demikian, keadilan ini dapat memberikan manfaat dengan terpulihnya kembali keadaan mencapai *win-win solution* bagi semua pihak. Dalam kerangka *win-win solution*, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sekaligus memungkinkan korban untuk mendapatkan pemulihan dan keadilan. Proses ini dapat menghindari pola konflik yang berkelanjutan dan mengarah pada resolusi yang konstruktif.

Di sisi lain, Partisipasi aktif semua pihak adalah esensi dari penerapan *restorative justice*. Keterlibatan aktif semua pihak dalam penyelesaian masalah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keadilan untuk semua pihak, sehingga masyarakat yang terlibat juga mendapat manfaat dari menciptakan lingkungan yang lebih damai dan saling mendukung, dimana rasa keadilan tidak hanya ditegakkan melalui hukuman, tetapi juga melalui pemulihan hubungan dan penanggulangan akar permasalahan yang menyebabkan tindak pidana terjadi serta merumuskan solusi secara bersama-sama hingga menemukan *win-win solution*

(menang-menang), bukan *lost-lost solution* (kalah-kalah) ataupun *win-lost solution* (menang-kalah)⁴¹.

Keseluruhan proses ini berusaha menciptakan sebuah solusi yang lebih berkelanjutan, yang membawa perubahan positif bagi individu-individu yang terlibat, serta bagi masyarakat secara keseluruhan, untuk menciptakan kedamaian yang sejati. Dalam konteks penanganan penyalahgunaan narkotika, keadilan restoratif dapat membuka peluang bagi pelaku untuk pulih dan kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat, tanpa mengabaikan hak-hak dan keadilan bagi korban.

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia akan bergantung pada komitmen semua pihak untuk berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan penyembuhan, bukan hanya pada hukuman semata. Dengan pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, humanis, dan berbasis pada keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 222.

B. Hambatan Dan Solusi Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia?

Hambatan utama dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah keterbatasan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Saat ini, masih ada ketidakepahamanan mengenai penerapan keadilan restoratif, terutama dalam kaitannya dengan kasus narkotika. Banyak aparat yang lebih terbiasa dengan pendekatan retributif atau punitif yang menekankan hukuman keras sebagai upaya untuk memberikan efek jera, sehingga pendekatan berbasis pemulihan belum sepenuhnya diterima atau dipahami sebagai alternatif yang sah dan efektif. Mereka melihat pendekatan ini sebagai cara untuk memberikan efek jera bagi pelaku, namun hal ini seringkali tidak berhasil dalam jangka panjang. Pendekatan retributif cenderung tidak memperhatikan kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan pengguna narkotika, yang sering kali adalah korban dari kecanduan dan kondisi sosial yang mempengaruhi perilaku mereka.

Keadilan restoratif, di sisi lain, berfokus pada pemulihan pelaku melalui rehabilitasi dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat, sehingga pengguna narkotika diharapkan memiliki kesempatan untuk pulih dan berintegrasi kembali dengan produktif. Namun, pemahaman mengenai pentingnya pendekatan ini belum sepenuhnya diterima atau diterapkan di masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia menawarkan berbagai manfaat, tetapi juga menghadapi beberapa hambatan yang kompleks. Untuk memaksimalkan efektivitas

pendekatan ini, diperlukan identifikasi hambatan-hambatan utama serta solusi untuk mengatasinya agar prinsip keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal.

Adapun tantangan penerapan restorative justice dalam kasus Narkotika di Indonesia, yaitu :

1. Perbedaan pemahaman aparat penegak hukum yang belum memadai, yang dimana penerapan keadilan restoratif ini masih terkendala oleh pemahaman aparat penegak hukum yang belum memadai. Perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapannya pada kasus penyalahgunaan narkotika.
2. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang selama ini terbiasa dengan pendekatan retributif—yang lebih menekankan pada penghukuman sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera—sering kali kesulitan dalam memahami dan menerapkan konsep Keadilan Restoratif. Pendekatan ini, yang lebih fokus pada pemulihan pelaku dan korban, belum sepenuhnya dimengerti atau diterapkan secara optimal, sehingga membatasi efektivitas penerapan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan.
3. Baru di perkenalkan tentang pendekatan restoratif dalam sistem hukum Indonesia, dimana pendekatan ini baru mulai diperkenalkan dalam sistem hukum Indonesia pada awal 2000-an, meskipun penerapannya baru lebih konkret pada beberapa tahun terakhir. Salah satu tonggakya adalah dengan

disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mencakup prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep ini kemudian diperluas ke kasus-kasus lainnya, termasuk penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019, Badan Narkotika Nasional (BNN) mulai menerapkan prinsip Keadilan Restoratif dalam penanganan pengguna narkoba dengan tujuan untuk rehabilitasi, bukan hanya penghukuman. Sejak saat itu, pembahasan tentang Keadilan Restoratif semakin berkembang, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi, pelatihan aparat, dan kesadaran masyarakat.

4. Aparat hukum belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai prinsip, tujuan, dan manfaatnya dari penerapan keadilan restoratif.
5. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan khusus juga menyebabkan ketidakseragaman penerapan keadilan restoratif, di mana setiap aparat hukum mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang bagaimana pendekatan ini harus diterapkan. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan prinsip keadilan restoratif, aparat hukum—baik itu kepolisian, jaksa, maupun hakim—mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memutuskan apakah suatu kasus layak diterapkan dengan pendekatan ini.
6. Kurangnya pelatihan khusus dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, di mana setiap aparat hukum bisa memiliki interpretasi yang berbeda tentang bagaimana proses ini seharusnya

dijalankan. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan, serta ketidakkonsistenan dalam proses hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

7. Terdapatnya aturan dalam mekanisme persyaratan kasus yang cukup ketat sehingga dalam hal penerapannya ini hanya berlaku bagi :
 - a. Pecandu narkoba,
 - b. Korban penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan dengan barang bukti pemakaian satu hari dan memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu,
Aturan dan mekanisme keberlakuan persyaratan di atas membatasi ruang lingkup penerapan keadilan restoratif.
8. Adanya upaya formal dari sistem peradilan pidana untuk mengambil alih dan mengendalikan gerakan keadilan restoratif juga menambah kompleksitas.
9. Belum adanya regulasi yang kuat untuk keadilan restoratif ini, sehingga dibutuhkan regulasi yang kuat untuk mendukung penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus narkoba

Dalam beberapa kasus, penerapan keadilan restoratif dapat terhambat oleh prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana yang lebih bersifat formal dan terstruktur. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya "**re-viktisasi**", di mana korban merasa tidak diberdayakan dalam proses penyelesaian masalah. Misalnya, korban yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yang seharusnya

diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan, justru merasa ditekan atau dimanfaatkan dalam sistem yang lebih mengutamakan sanksi atau hukuman tanpa memedulikan aspek rehabilitasi dan penyembuhan.

Keadilan restoratif dalam hal ini masih belum cukup komprehensif guna mengakomodasi semua aspek penerapan keadilan restoratif. Meskipun terdapat beberapa tantangan, penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus narkoba di Indonesia tetap penting untuk dilakukan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, dan penyederhanaan persyaratan kasus, diharapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara lebih efektif dalam upaya memulihkan pelaku dan mencegah pengulangan tindak pidana narkoba.

Selain tantangan-tantangan utama yang telah disebutkan, penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkoba di Indonesia juga menghadapi beberapa hambatan lainnya yang perlu diperhatikan.

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dan Korban : Partisipasi aktif masyarakat dan korban dalam proses Keadilan Restoratif sering kali masih rendah. Pada banyak kasus, korban dan masyarakat kurang terlibat atau enggan ikut serta dalam proses pemulihan, yang mengakibatkan pendekatan ini kehilangan esensinya sebagai metode penyelesaian berbasis komunitas dan pemulihan.
2. Kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli : Penerapan Keadilan Restoratif membutuhkan tenaga ahli yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam

mediasi, rehabilitasi, dan pemulihan pelaku. Namun, tenaga ahli yang kompeten dalam bidang ini masih terbatas di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil.

3. **Kultur dan Mentalitas Retributif dalam Sistem Hukum** : Sistem hukum di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif yang fokus pada penghukuman sebagai upaya menimbulkan efek jera. Kultur ini membuat banyak pihak, termasuk masyarakat dan penegak hukum, sulit untuk menerima pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan.
4. **Keterbatasan Infrastruktur Rehabilitasi di Daerah Terpencil** : Banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai. Keterbatasan infrastruktur ini mengakibatkan pengguna narkoba di wilayah-wilayah tersebut sulit mendapatkan akses rehabilitasi yang layak, mengurangi efektivitas penerapan keadilan restoratif.
5. **Stigma Sosial Terhadap Pengguna Narkoba** : Banyak pengguna narkoba yang mengalami stigma negatif dari masyarakat, yang membuat mereka sulit mendapatkan dukungan dalam proses pemulihan. Stigma ini tidak hanya menghambat partisipasi masyarakat dalam proses keadilan restoratif tetapi juga memperburuk kondisi psikologis pelaku. Hal ini membuat mereka cenderung enggan berpartisipasi dalam program rehabilitasi karena takut akan diskriminasi atau pengucilan sosial.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan langkah yang inovatif untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih berfokus pada pemulihan pelaku dan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Dengan prinsip utama yang berorientasi pada penyembuhan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial, keadilan restoratif memiliki potensi untuk menggantikan pendekatan retributif yang lebih menekankan pada penghukuman.

Namun, meskipun konsep keadilan restoratif ini memiliki nilai dan manfaat yang jelas, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hambatan utama yang muncul antara lain adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restoratif, serta adanya perbedaan budaya dan mentalitas dalam sistem peradilan pidana yang masih mendominasi dengan pendekatan retributif. Selain itu, ketatnya persyaratan kasus yang dapat diterima dalam sistem keadilan restoratif dan kurangnya regulasi yang jelas serta infrastruktur rehabilitasi yang memadai juga menjadi kendala yang signifikan. Hal ini di picu oleh :

1. Pemahaman yang Terbatas tentang Keadilan Restoratif di Kalangan Aparat Penegak Hukum : salah satu kendala utama dalam penerapan keadilan restoratif adalah pemahaman yang belum memadai dari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sebagian besar aparat penegak hukum

masih terikat dengan paradigma retributif yang berfokus pada hukuman dan efek jera, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan pelaku dan korban. Keadilan restoratif mengharuskan adanya perubahan pola pikir yang mendalam dan penerapan strategi yang lebih berbasis pada penyembuhan, rekonsiliasi, dan pemulihan, sehingga dibutuhkan pelatihan yang intensif bagi aparat penegak hukum untuk memahami mereka tentang pentingnya pendekatan ini.

2. Persyaratan Kasus yang Ketat dan Pembatasan Ruang Lingkup : keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba juga terkendala oleh ketatnya persyaratan yang berlaku. Keadilan restoratif di Indonesia hanya dapat diterapkan pada pecandu narkoba yang tertangkap tangan dengan bukti pemakaian satu hari dan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Pembatasan ini mengurangi efektivitas penerapannya, karena banyak pelaku yang tidak memenuhi kriteria tersebut, meskipun mereka membutuhkan rehabilitasi untuk penyembuhan dari kecanduan narkoba. Dalam banyak kasus, hanya sedikit orang yang dapat memanfaatkan keadilan restoratif akibat ketatnya regulasi yang ada.
3. Kurangnya Infrastruktur Rehabilitasi yang Memadai di Daerah Terpencil : banyak daerah di Indonesia, terutama daerah terpencil, masih kekurangan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, keadilan restoratif menjadi sulit diterapkan dengan optimal, karena pelaku narkoba tidak mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai. Keterbatasan fasilitas ini membuat proses pemulihan pelaku menjadi

terhambat dan dapat mengurangi efektivitas pendekatan restoratif dalam menangani kasus narkoba di Indonesia.

4. Keterlibatan Masyarakat yang Minim dalam Proses Pemulihan : salah satu esensi penting dalam keadilan restoratif adalah keterlibatan masyarakat dan korban dalam proses penyelesaian masalah. Namun, partisipasi aktif masyarakat dan korban dalam banyak kasus masih sangat rendah. Banyak korban dan masyarakat yang enggan terlibat dalam proses pemulihan, yang menyebabkan pendekatan ini kehilangan esensinya sebagai metode berbasis komunitas dan pemulihan. Keterlibatan aktif semua pihak sangat penting agar tercapai kesepakatan bersama dan pemulihan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan:

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum : penting bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif terkait prinsip-prinsip keadilan restoratif kepada aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan petugas rehabilitasi. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai teori dan praktik keadilan restoratif, serta penerapan pendekatan ini dalam penanganan kasus narkoba. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum akan

memungkinkan mereka untuk menjalankan peran mereka dengan lebih efektif dalam mendukung rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban.

2. Peninjauan Ulang Persyaratan Kasus dalam Penerapan Keadilan Restoratif : perlunya dilakukan peninjauan ulang agar keadilan restoratif dapat diterapkan lebih luas, perlu adanya revisi terhadap ketentuan yang membatasi penerapannya, seperti syarat untuk kasus narkoba yang hanya berlaku bagi pelaku dengan barang bukti pemakaian satu hari. Peraturan ini terlalu sempit dan membatasi ruang lingkup implementasi keadilan restoratif. Sebaiknya, penerapan prinsip ini diperluas untuk mencakup pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya yang membutuhkan rehabilitasi. Dengan memberikan ruang yang lebih luas, lebih banyak pelaku yang dapat diberi kesempatan untuk mendapatkan pemulihan dan kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindakannya.
3. Penguatan Regulasi dan Penyempurnaan Infrastruktur Rehabilitasi : sehingga pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait penerapan keadilan restoratif, baik dalam aspek hukum maupun fasilitas rehabilitasi. Ini termasuk menetapkan aturan yang jelas dan komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia, serta meningkatkan fasilitas rehabilitasi yang ada, terutama di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas. Pembangunan infrastruktur rehabilitasi yang lebih baik, termasuk di daerah terpencil, akan memastikan bahwa pelaku narkoba dapat menerima pengobatan dan perawatan yang tepat untuk penyembuhan.


4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Korban dalam Proses Pemulihan :
hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan keadilan restoratif adalah partisipasi aktif masyarakat dan korban. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan mereka dalam proses penyelesaian masalah. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat keadilan restoratif harus dilakukan secara luas kepada masyarakat dan korban, agar mereka memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam pemulihan pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu, proses ini harus lebih transparan, dengan komunikasi yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat, untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
5. Evaluasi Berkala dan Monitoring Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif :
digunakan agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat, untuk mengukur efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana narkoba. Monitoring yang baik akan memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala-kendala yang muncul, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil untuk memperbaiki proses tersebut.

B. Saran

Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan langkah positif yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Dengan mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih humanis, efektif, dan berbasis pada keadilan yang sesungguhnya. Tentu saja, kesuksesan penerapan keadilan restoratif akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat untuk bekerja sama menciptakan sistem hukum yang lebih berfokus pada pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba.

Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait penelitian ini karena belum adanya regulasi yang kuat untuk Keadilan Restoratif ini, sehingga dibutuhkan regulasi yang kuat untuk mendukung penerapan Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum kasus narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta

Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.

Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1985).

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum PIDana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama. 2017.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lamintang, P.A.F,1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muladi dan Barda Narawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.

P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*,

Rineka Cipta, Jakarta.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press,
Malang.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan
Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah* (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1984).

Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP
Press, Semarang.

Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif
Pembaharuan*, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice dalam Proses Peradilan
Pidana.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Atensi Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.

C. Jurnal

Kuat Puji Priyitno, 2012, Keadilan Restoratif untuk Peradilan Di Indonesia, Universitas Jendral Soedirman.

Tongat, 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang.

Randa Prilanza Rhavei, 2019, PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PASAMAN.

D. Internet

Peranan Satuan Reserse Narkoba Dalam Pemberantasan Narkoba Dalam Pemberantasan [https://www.semanticscholar.org/paper/PERANAN-SATUAN-RESERSE NARKOBA-DALAM-PEMBERANTASAN Rhavei/d45f1ff9bc99609039f2ef48fc338f0773ce07e3](https://www.semanticscholar.org/paper/PERANAN-SATUAN-RESERSE-NARKOBA-DALAM-PEMBERANTASAN-Rhavei/d45f1ff9bc99609039f2ef48fc338f0773ce07e3)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf